

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Maulida Indriyani¹, Munajah², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810164

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1130017601

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1118098401

Email:maulidaindriyani83@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pernikahan dini dengan dispensasi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum perkawinan dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pernikahan dini dengan dispensasi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda yang sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di izinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun dan akibat hukum perkawinan dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang batas usia perkawinan jangan sampai disalah artikan karena tujuan dari pertentangan itu agar pernikahan anak usia dini dapat dilindungi. mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri maka untuk itu perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda.

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Pernikahan Dini, Undang-Undang Perkawinan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out early marriage with dispensation according to Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the legal consequences of early marriage according to Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. This study uses normative legal research methods, namely the library research method. The normative legal research method or the library law research method is a method or method used in legal research conducted by examining existing literature.

From this study, the results were obtained that early marriage with dispensation according to Law Number 16 of 2019 changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires psychological maturity. In general, women who have married at a young age in accordance with Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning marriage are permitted if the man and woman have reached the age of 19 so that now the age of marriage between men and women is the same - Both are 19 years old and the legal consequences of early marriage according to Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding the age limit for marriage should not be misunderstood because the purpose of the conflict is so that early child marriage can be protected. resulted in an increase in cases of divorce due to a lack of awareness to be responsible in household life for husband and wife, therefore underage marriages are marriages carried out by partners where one or both are young.

Keywords: Legal Consequences, Early Marriage, Marriage Law

sebagaimana dirubah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan jangan sampai disalah artikan karena tujuan dari pertentangan itu agar anak dapat dilindungi. Karena orang yang melakukan perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu ber akibat yang negatif. Salah satu dari dampak perkawinan usia muda itu yaitu perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan karena hukum yang di timbulkan dari perkawinan dibawah umur ada baik dari segi positif maupun negatif terhadap perkawinan dibawah umur yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya dan perkawinan dibawah umur dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri maka untuk itu perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulManan, (2017), Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. K2-2, Jakarta: Prenada Media Group,
- Ahmad Ichsan.(2000), *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya,
- Asep Saepudin, *et. al.*, (2013)*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Astrina Primadewi Yuwono,(2019), “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*”, Jakarta, UII Press,
- Cornelius Eko Susanto, (2020),“*Perkawinan yang tidak dicatatkan Korbann Anak*”, *Harian Media Indonesia*, hari Minggu, 21 Februari 2020, hlm 1
- Dellyana. (2017), *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang,
- Hanafi, Yusuf. (2011), *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, (2019), *Hukum Adat Perkawinan* , Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Hilman Kusuma,(2011), *Hukum Perkawinan Indonesia* , Bandung : Mandar Maju.,
[http://Banjarmasin.com/read/953920/22/kasus-hamil-di-luar-nikah-Banjarmasin-Provinsi Kal-Sel-relatif-tinggi](http://Banjarmasin.com/read/953920/22/kasus-hamil-di-luar-nikah-Banjarmasin-Provinsi-Kal-Sel-relatif-tinggi).
[http://daerah.Banjarmasin.com/read/953920/22/kasus-hamil-di-luar-nikah-Banjarmasin-Provinsi Kalimantan Selatan](http://daerah.Banjarmasin.com/read/953920/22/kasus-hamil-di-luar-nikah-Banjarmasin-Provinsi-Kalimantan-Selatan) diakses pada tanggal 8 Juli 2022.jam 19.00 WIB
<https://amnesia.id/angka-pernikahan-dini-dikalsel-turun-kemenag-gencar-penyuluhan/17-04-2022> , 19.60 wib
<https://id.linkedin.com/in/intan-arimurti-6b300232perkawinan--usia-dini-perkawinan-jadi-19-tahun>.Diakses pada tanggal 15 Juni 2022. 18.00 WIB
<https://www.bkkbn.go.id/perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>.Diakses pada tanggal 15 Pebruari 2022. 02.00 WITA
- Khairul Mufti Rambe, (2017), *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat,
- Miftah Faridh, (2015), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani,
- Pasal 15 ayat 1 “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*” Lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 2018,
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana,
- Soerjono Soekanto,(2011), *Pengantar*

Penelitian Hukum, cet.3, Jakarta: UII Press,
Widyodipuro,(2010), *Hukum Perkawinan*,
Bandung : Sinar Grafika
Yusuf Hanafi, (2011), *Kontroversi*

Perkawinan Anaka Di Bawah Umur ,
Bandung: Mandar Maju,
Zainuddin Ali,(2017), *Hukum Perdata Islam
di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,